



PUTUSAN

Nomor : 0049Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di : Jalan Penggugat, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

Tergugat, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Kampas, tempat tinggal di : Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0049/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tanggal 23 Januari 2015 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Oktober 2001 ;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Azatataa selama kurang lebih 5 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Cenderawasih sampai akhirnya berpisah dan kemudian sekarang Penggugat tinggal di Jalan A.Yani Lrng Ilmiah sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 31 Januari 2003 ;
 2. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 1 Januari 2009 ;
4. Bahwa sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat suka minuman-minuman keras hingga mabuk ;
 - 4.2. Tergugat suka bermain judi ;
 - 4.3. Tergugat suka main perempuan ;
 - 4.4. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu meminta untuk cerai ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama



maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapatan, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 jo, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975) ;



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Nomor: 111/8/X/2001 tanggal 12 Oktober 2001 Bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Lorong Ilmiah, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxx sebagai kakak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxx sebagai kakak ipar saksi dan sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di BTN Azatata selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal di Jalan Cenderawasih sampai mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan bahagia sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx dan



kedua anak tersebut yang kakak tinggal dengan Tergugat. Sedangkan yang kedua tinggal dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan main judi dan suka main perempuan dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dan suka mengeluarkan kata-kata cerai pada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut, dan melihat Tergugat memukul Penggugat dan mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai pada Penggugat ;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi tinggal di lorong Imiah, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ;
- Bahwa tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setelah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi II :

xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kota Kendari ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxx sebagai tetangga saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxx sebagai suami penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di BTN Azatata selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian mereka pindah dan tinggal di Jalan Cenderawasih sampai mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dan anak yang pertama tinggal dengan Tergugat sedangkan yang kedua tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar sejak Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka memukul Penggugat kalau sudah pulang kerja dalam keadaan mabuk dan Tergugat suka main perempuan ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di lorong Ilmiah, Kecamatan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor : 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka main perempuan dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu meminta untuk cerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang yang cukup lama sampai lebih kurang 1 tahun yang tidak lumrah dalam sebuah rumah tangga, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan itu menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pisah tempat tinggal dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan keduanya sudah berpisah cukup lama yakni lebih kurang 1 tahun dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal cukup lama yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat bermain judi, Tergugat suka main perempuan, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah



terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, pada hal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : "*Menolak kemungkaran lebih didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Kendari, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra, Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal

1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muh.Yusuf.HS,S.H.dan Drs.H.Abd.Latif.M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sahara B S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

T t d

T t d

Drs. H. Muh.Yusuf.HS,S.H.,

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

Drs.H.Abd.Latif.M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Sahara B. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	,-
				180.000
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	,-
				50.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 271.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pengadilan Agam Kendari

Untuk Salinan

Panitera

Drs.Rahmading.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)